



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Lebong dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 2017;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;
9. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk

berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong .

- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data rumah tangga sasaran penerima raskin berdasarkan data dari Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
- (5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 60 % dari ADD.
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 40 % dari ADD.
- (6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:
 - a. ADD Minimal Kabupaten : 60 % x ADD Kabupaten
 - b. ADD Proporsional Kabupaten : 40 % x ADD Kabupaten
 - c. Rumus Perhitungan ADD Desa : ADD Minimal Desa + ADD Proporsional Desa
 - d. Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : $\frac{\text{ADD Minimal Kabupaten}}{\text{Jumlah desa penerima ADD}}$
 - e. Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : $\frac{\text{Bobot Desa} \times \text{ADD Proporsional Kabupaten}}{\text{Jumlah Bobot Desa}}$
 - f. Rumus Perhitungan Bobot Desa :
$$BDx = a1.Kv1x + a2.Kv2x + a3.Kv3x + \dots + an.Kvnx$$
Keterangan :
 - BDx : Nilai Bobot Desa x
 - KV1x, KV2x,... KVnx dan Seterusnya Desa x : Koefisien Variable Pertama, Kedua
 - a1, a2, ...an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.
 - g. Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :
 - (1) KV Jumlah Penduduk :
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$
 - (2) KV Kemiskinan :
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-Kabupaten}}$$

(3) KV Keterjangkauan:
$$\frac{\text{Jarak Desa x ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desake Kabupaten}}$$

(4) KV Partisipasi Masyarakat :
$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa x}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten}}$$

h. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut diatas ditentukan sebagai berikut:

- a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) :0,30
- b. Variabel Kemiskinan (a2) :0,30
- c. Variabel Keterjangkauan (a3) :0,20
- d. Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) :0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus)
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
 - b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
 - c. Peraturan Desa tentang RPJMDes
 - d. Peraturan Desa tentang RKP Desa
 - e. Peraturan Desa tentang APBDDesa
 - f. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDDes.
 - g. **Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa**

- (2) Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) serta pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Februari 2017

 **BUPATI LEBONG,**
16/2/17
 **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 11



Lampiran : Peraturan Bupati Lebong
 Nomor 11 Tahun 2017
 Tanggal 21 Februari 2017

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
 TAHUN ANGGARAN 2017**

| No. | Nama Desa | Jumlah ADD (Rp) |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | KEC. TOPOS | |
| 1 | Desa Ajai Siang | 443.026.600 |
| 2 | Desa Suka Negeri | 586.941.300 |
| 3 | Desa Tik Sirong | 502.581.900 |
| 4 | Desa Talang Baru I | 560.249.300 |
| 5 | Desa Talang Baru II | 511.077.400 |
| 6 | Desa Talang Donok | 482.249.900 |
| 7 | Desa Talang Donok I | 509.444.900 |
| | KEC. RIMBO PENGADANG | |
| 8 | Desa Bajok | 456.840.400 |
| 9 | Desa Teluk Dien | 496.471.800 |
| 10 | Desa Tik Kuto | 471.422.300 |
| 11 | Desa Air Dingin | 686.168.600 |
| 12 | Desa Talang Ratu | 481.625.000 |
| | KEC. LEBONG SELATAN | |
| 13 | Desa Turan Tiging | 451.707.400 |
| 14 | Desa Kota Donok | 527.112.000 |
| 15 | Desa Sukasari | 525.051.200 |
| 16 | Desa Mangkurajo | 606.344.900 |
| 17 | Desa Tik Jeniak | 503.303.800 |
| 18 | Desa Manai Blau | 482.312.700 |
| | KEC. BINGIN KUNING | |
| 19 | Desa Bukit Nibung | 407.108.500 |
| 20 | Desa Krng Dapo Ats | 576.984.400 |
| 21 | Desa Karng Dapo Bwh | 504.451.800 |
| 22 | Desa Pungguk Pedaro | 690.080.300 |
| 23 | Desa Talang Kerinci | 419.645.100 |
| 24 | Desa Pel. Talang Liak | 455.536.300 |
| 25 | Desa Talang Liak I | 561.215.300 |
| 26 | Desa Talang Liak II | 457.583.000 |
| 27 | Desa Bungin | 475.828.300 |
| | KEC. LEBONG SAKTI | |
| 28 | Desa Ujung Tanjung III | 412.732.600 |
| 29 | Desa Ujung Tanjung II | 648.186.600 |
| 30 | Desa Ujung Tanjung I | 481.249.800 |
| 31 | Desa Muning Agung | 420.026.300 |
| 32 | Desa Magelang Baru | 487.416.700 |
| 33 | Desa Lemeupit | 545.117.200 |
| 34 | Desa Tabeak Dipoa | 453.711.500 |
| 35 | Desa Tabeak Kauk | 378.208.000 |
| 36 | Desa Sukabumi | 495.668.500 |

- h. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
- i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
- j. Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
- k. Daftar Inventaris Barang Milik Desa
- l. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan Setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:

- a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
- b. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
- c. Peraturan Desa tentang APBDesa
- d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
- e. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
- f. Photo copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
- g. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Tahap I

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa.
- (2) Besaran dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB V SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal ditemukan sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), masih terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus)

| | | |
|----|----------------------------|-------------|
| | KEC. URAM JAYA | |
| 37 | Desa Embong | 389.821.200 |
| 38 | Desa Embong I | 355.015.900 |
| 39 | Desa Kota Baru | 398.070.500 |
| 40 | Desa Kota Agung | 410.590.200 |
| 42 | Desa Tangua | 388.746.200 |
| 41 | Desa Pangkalan | 358.611.700 |
| 43 | Desa Lemeu | 506.415.900 |
| | KEC. PELABAI | |
| 44 | Desa Gunung Alam | 361.362.600 |
| 45 | Desa Tabeak Blau II | 377.651.900 |
| 46 | Desa Sukau Datang I | 435.811.000 |
| 47 | Desa Sukau Datang | 502.771.500 |
| 48 | Desa Tik Teleu | 398.369.100 |
| 49 | Desa Kota Baru Santan | 412.407.500 |
| 50 | Desa Pelabai | 424.898.000 |
| | KEC. PINANG BELAPIS | |
| 51 | Desa Air Kopras | 458.521.900 |
| 52 | Desa Bioa Putiak | 398.516.500 |
| 53 | Desa Tbg. Saweak | 506.956.100 |
| 54 | Desa Ketenong I | 462.642.500 |
| 55 | Desa Ketenong Jaya | 485.615.500 |
| 56 | Desa Ketenong II | 440.798.200 |
| 57 | Desa Sebelat Ulu | 381.454.200 |
| 58 | Desa Sungai Lisai | 406.313.400 |
| | KEC. LEBONG UTARA | |
| 59 | Desa Kpg. M. Aman | 573.025.200 |
| 60 | Desa Gandung | 474.541.400 |
| 61 | Desa Gandung Baru | 440.862.900 |
| 62 | Desa Kpg. Dalam | 395.057.400 |
| 63 | Desa Talang Ulu | 392.289.200 |
| 64 | Desa Lokasari | 403.491.100 |
| 65 | Desa Nangai Amen | 464.085.800 |
| 66 | Desa Lbg. Tambang | 589.448.000 |
| 67 | Desa Tunggang | 624.617.700 |
| 68 | Desa Ldg. Palembang | 521.088.200 |
| | KEC. AMEN | |
| 69 | Desa Nangai Tayau | 430.599.600 |
| 70 | Desa Nangai Tayau I | 412.772.900 |
| 71 | Desa Pyang Mbik | 477.684.000 |
| 72 | Desa Sukau Mergo | 433.119.900 |
| 73 | Desa Sukau Rajo | 415.900.800 |
| 74 | Desa Talang Bunut | 379.367.200 |
| 75 | Desa Selebar Jaya | 390.860.600 |
| 76 | Desa Garut | 469.726.600 |
| 77 | Desa Sungai Gerong | 374.727.400 |
| | KEC. LEBONG TENGAH | |
| 78 | Desa Suka Damai | 488.888.100 |
| 79 | Desa Pagar Agung | 421.312.200 |
| 80 | Desa Tanjung Bungai II | 395.908.200 |
| 81 | Desa Tanjung Bungai I | 473.070.000 |
| 87 | Desa Karang Anyar | 378.978.000 |
| 82 | Desa Semelako I | 528.138.700 |
| 83 | Desa Semelako II | 465.148.100 |
| 84 | Desa Semelako III | 389.911.900 |

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 85 | Desa Semelako Atas | 494.354.700 |
| 86 | Desa Danau Liang | 401.003.200 |
| KEC. LEBONG ATAS | | |
| 88 | Desa Tabeak Blau | 479.178.700 |
| 89 | Desa Tabeak Blau I | 474.243.000 |
| 90 | Desa Daneu | 508.037.700 |
| 91 | Desa Tik Tebing | 529.342.300 |
| 92 | Desa Blau | 366.405.300 |
| 93 | Desa Sukau Kayo | 454.523.400 |
| Total | | 43.327.752.500 |

u **BUPATI LEBONG** *hi*
16/02 17

 H. ROSJONSYAH

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LEBONG**


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 11

